



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danil Alias Dan Bin Anis Ahmat
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kom Yos Sudarso, Gg. Alpokat Indah, Rt. 004 / RW 016 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;1
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli satu unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023, dengan NOKA MH1JMD119PK165285 NOSIN JMD1W1165462 atas nama SUKIMAN
Dikembalikan kepada Sdr. SUKIMAN Als ACIN
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT pada hari Minggu Tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib Sdr. SUKIMAN Bersama dengan teman-teman Sdr. SUKIMAN sedang bermain layang-layang didaerah Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kemudian Sdr. SUKIMAN meminta tolong kepada Terdakwa yang pada saat itu juga berada ditempat bermain layang-layang tersebut untuk membelikan minuman arak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh karena Terdakwa tidak membawa kendaraan sehingga Sdr. SUKIMAN memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6391 CW milik Sdr. SUKIMAN kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Sdri. SELVIANA EVINA Als VINA Als LINDA untuk membeli arak, akan tetapi dalam perjalanan didaerah Pasar Baru Singkawang Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membeli arak dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut diatas kedaerah beting Kota Pontianak, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. SUKIMAN Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah beting seharga Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Sdr. SUKIMAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah

Bahwa ia Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT pada hari Minggu Tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan/perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib Sdr. SUKIMAN Bersama dengan teman-teman Sdr. SUKIMAN sedang bermain layang-layang didaerah Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kemudian Sdr. SUKIMAN meminta tolong kepada Terdakwa yang pada saat itu juga berada ditempat bermain layang-layang tersebut untuk membelikan minuman arak, kemudian oleh karena Terdakwa tidak membawa kendaraan sehingga Sdr. SUKIMAN memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6391 CW milik Sdr. SUKIMAN kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Sdri. SELVIANA EVINA Als VINA Als LINDA untuk membeli arak, akan tetapi dalam perjalanan didaerah Pasar Baru Singkawang Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membeli arak dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut diatas kedaerah beting Kota Pontianak, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. SUKIMAN Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah beting

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 3.000.000.00, (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Sdr. SUKIMAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Bahwa perbuatan Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukiman als Acin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023 terjadi pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB DI Jl Jendral sudirman Kel. Roban Kec.Singkawang Tengah (Belakang kantor PDAM Singkawang) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan berawal dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023 milik saksi.
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk membeli minuman lalu ditunggu saksi, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi sedang berada dihadapan Terdakwa, yang kemudian tanpa sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi telah di bawa kabur oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah),

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Selviana Evina Als Vina Als Linda Anak Antonius Dapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa merupakan pacar saksi
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023 milik saksi Sdr.Sukiman terjadi pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB DI Jl Jendral sudirman Kel. Roban Kec.Singkawang Tengah (Belakang kantor PDAM Singkawang) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat saksi korban Sukiman meminta untuk dibelikan minuman yang dikarenakan tidak ada kendaraan lalu Sdr. Sukima meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk membeli minuman lalu Terdakwa mengajak saksi untuk membeli minuman kemudian saksi dipakas untuk ikut ke pontianak untuk membawa lari motor tersebut ke arah Pontianak lalu saksi diturunkan di jalan, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut dan keesokan harinya baru saksi dijemput kembali oleh Terdakwa dan pulang ke singkawang menggunakan bis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Sdr. Sukiman
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023 milik saksi Sdr.Sukiman terjadi pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB DI Jl Jendral sudirman Kel. Roban Kec.Singkawang Tengah (Belakang kantor PDAM Singkawang).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib Sdr. SUKIMAN Bersama dengan teman-teman Sdr. SUKIMAN sedang bermain layang-layang didaerah Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kemudian Sdr. SUKIMAN meminta tolong kepada Terdakwa yang pada saat itu juga berada ditempat bermain layang-layang tersebut untuk membelikan minuman arak, kemudian oleh karena Terdakwa tidak membawa kendaraan sehingga Sdr. SUKIMAN memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6391 CW milik Sdr. SUKIMAN kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Sdri. SELVIANA EVINA Als VINA Als LINDA untuk membeli arak, akan tetapi dalam perjalanan didaerah Pasar Baru Singkawang Terdakwa mengurungkan niatnya

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli arak dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut diatas kedaerah beting Kota Pontianak, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. SUKIMAN Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah beting seharga Rp. 3.000.000.00, (tiga juta rupiah).

- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB asli satu unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023, dengan NOKA MH1JMD119PK165285 NOSIN JMD1W1165462 atas nama SUKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Sdr. Sukiman
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023 milik saksi Sdr.Sukiman terjadi pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB DI Jl Jendral sudirman Kel. Roban Kec.Singkawang Tengah (Belakang kantor PDAM Singkawang).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib Sdr. SUKIMAN Bersama dengan teman-teman Sdr. SUKIMAN sedang bermain layang-layang didaerah Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kemudian Sdr. SUKIMAN meminta tolong kepada Terdakwa yang pada saat itu juga berada ditempat bermain layang-layang tersebut untuk membelikan minuman arak, kemudian oleh karena Terdakwa tidak membawa kendaraan sehingga Sdr. SUKIMAN memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6391 CW milik Sdr. SUKIMAN kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Sdri. SELVIANA EVINA Als VINA Als LINDA untuk membeli arak, akan tetapi dalam perjalanan didaerah Pasar Baru Singkawang Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membeli arak dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut diatas kedaerah beting Kota Pontianak, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. SUKIMAN Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah beting seharga Rp. 3.000.000.00, (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi
Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan Penggelapan terhadap saksi korban Sdr. Sukiman pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB DI Jl Jendral sudirman Kel. Roban Kec.Singkawang Tengah (Belakang kantor PDAM Singkawang) dan Terdakwa pun telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut, sehingga dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan Terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan Terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena Terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai "Setiap Orang" dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT, mengetahui perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sukiman namun perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pontianak dan tanpa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan serta seijin dari saksi Sukiman selaku pemilik sah kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah Beting Pontianak seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Sdr. Sukiman mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.600.000,-(dua puluh enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib Sdr. SUKIMAN Bersama dengan teman-teman Sdr. SUKIMAN sedang bermain layang-layang didaerah Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, kemudian Sdr. SUKIMAN meminta tolong kepada Terdakwa yang pada saat itu juga berada ditempat bermain layang-layang tersebut untuk membelikan minuman arak, kemudian oleh karena Terdakwa tidak membawa kendaraan sehingga Sdr. SUKIMAN memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih KB 6391 CW milik Sdr. SUKIMAN kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Sdri. SELVIANA EVINA Als VINA Als LINDA untuk membeli arak, akan tetapi dalam perjalanan didaerah Pasar Baru Singkawang Terdakwa mengurungkan niatnya untuk membeli arak dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut diatas kedaerah beting Kota Pontianak, setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. SUKIMAN Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal didaerah beting seharga Rp. 3.000.000.00, (tiga juta rupiah)..

Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Sdr. SUKIMAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena **penggelapan** oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli satu unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023, dengan NOKA MH1JMD119PK165285 NOSIN JMD1W1165462 atas nama SUKIMAN;

Yang merupakan milik Saksi Sukiman Als Acin, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan Saksi Sukiman Als Acin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sukiman Als Acin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIL Als DAN Bin ANIS AHMAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli satu unit sepeda motor HONDA VARIO KB 6391 CW warna putih tahun 2023, dengan NOKA MH1JMD119PK165285 NOSIN JMD1W1165462 atas nama SUKIMAN;Dikembalikan kepada Sdr. SUKIMAN Als ACIN;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)